Call Number	:	344.01 CHA U
Judul		Upaya hukum pihak penggugat dalam mempertahankan hak
48	:	(studi kasus hefer Simatupang melawan PT Rotaryana Prima)
		/ oleh Nessya Chandra
Pengarang	8:	CHANDRA, NESSYA
Nim	:	205060085
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit		2010
Deskripsi Fisik	:	viii + 102. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.Mulati
Bidang	31	1.Hukum
Subjek	330	1.PERJANJIAN KERJA
Abstrak		abstrak A. Nama (NIM) : Nessya Chandra (205060085) B. Judul Skripsi
		:?Upaya hukum pihak penggugat dalam mempertahankan hak (studi
		kasus : Hefer Simatupang melawan PT.Rotaryana Prima)? C. Halaman
		: viii + 102 + 30 + 2010. D. Kata Kunci : Upaya Hukum ; Perjanjian
		Bersama E. Isi: Kasus Hefer Simatupang berawal dari PHK yang
		dilakukan PT.Rotaryana Prima. Proses penyelesaian perselisihan yang
		ditempuh setelah melalui Bipartit tidak mencapai suatu kesepakatan.
		Adanya surat anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans dan
		dilanjutkan ke tahap Tripartit dengan mediasi menghasilkan
		perjanjian bersama. PHK tersebut digugat ke PHI dan hasil
		putusannya gugatan ditolak sedangkan penetapan noneksekutabel
		karena adanya klausula batal dalam perjanjian bersama. Bagaimana
		upaya hukum yang dapat dilakukan pihak penggugat (Hefer
		Simatupang) dalam mempertahankan hak? Penulis meneliti masalah
	200	tersebut menggunakan Metode Penelitian Hukum normatif dan
	:	diperkuat dengan data wawancara. Data penelitian dan hasil
		wawancara memperlihatkan upaya hukum yang dapat diambil oleh
		pihak Hefer apabila fatwa Mahkamah Agung dikeluarkan
		berdasarkan putusan PHI maka upaya hukumnya adalah dengan
		kasasi dimana dalam memori kasasinya memuat alasan dari ketidak
		tahuan perjanjian bersama. Sedangkan apabila fatwa Mahkamah
		Agung dikeluarkan mengenai penetapan perjanjian bersama
		dibatalkan maka meminta eksekusi dikabulkan dengan
		mengenyampingkan klausula batal atau dengan membuat perjanjian
		bersama yang baru lewat upaya hukum luar pengadilan dengan
		negosiasi dan arbitrase dengan adanya kesepakatan para pihak. Dari
		kasus ini agar memperhatikan prosedur Penyelesaian Hubungan
		Industrial dan para pihak dalam membuat perjanjian mengetahui apa
		isi dari perjanjian tersebut. F. Daftar Acuan : 30 (1984-2010) G.
		Pembimbing : Hj.Mulati, S.H., M.H. H. Penulis : Nessya Chandra